

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh

Sigit Prihanto*

* Anggota POLRI, mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email sigitprihanto.59b@gmail.com

Abstract

*The fraud of prospective jemaah umrah in Indonesia has recently become one of the many cases that concern the public. This is because the number of people who become victims with the amount of losses reaching billions rupiah. The enforcement of the law during the case of jemaah umroh in Indonesia has prioritized general law in its investigation process. Police in particular, as the front guard in their law enforcement process through investigation, tend to use the Criminal Law as a basis in processing suspects. One of the principles of criminal law is a special law that excludes general law, known as *lex specialis derogat legi generali*. The thoroughness in law enforcement process is what should be done by law enforcers in handling cases of fraud against prospective jemaah umroh that happen in Indonesia.*

Keywords: Law enforcement, Fraud, Jemaah Umroh/ Umroh Goups

Penipuan calon jemaah umroh di Indonesia akhir-akhir ini menjadi salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang menjadi korban dengan jumlah kerugian mencapai miliaran rupiah. Penegakan hukum yang selama dilakukan dalam kasus penipuan jemaah umroh di Indonesia selama ini lebih mengedepankan hukum yang bersifat umum di dalam proses penyidikannya. Kepolisian khususnya, sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukumnya melalui penyidikan, cenderung menggunakan KUHP sebagai dasar dalam memproses para tersangka. Salah satu asas dalam hukum pidana adalah hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, atau dikenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generali*. Ketelitian dalam proses penegakan hukum inilah yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum dalam menangani kasus penipuan terhadap calon jemaah umroh yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan hukum, Penipuan, Jemaah Umroh

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.¹

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana

¹ Tri Andrisman . *Delik Tertentu dalam KUHP* . Unila, Bandar Lampung, 2011, hlm.176

penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Salah satu kasus penipuan yang menjadi pemberitaan hangat ditahun 2017 yaitu penipuan Haji dan Umroh, di antaranya adalah kasus penipuan jemaah umroh oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh *First Travel* yang kasusnya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dengan jumlah korban yang mencapai ribuan calon jemaah.² Selain *First Travel*, masih di tahun 2017, di Jawa Tengah Biro Perjalanan Haji dan Umroh Raihlah Alatas Wisata (RAW) juga tersangkut kasus yang sama yaitu penipuan calon jemaah umroh yang kerugiannya ditaksir sekitar 500 juta rupiah.³ Kasus yang terjadi pada Biro Perjalanan Haji dan Umroh *First Travel* dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Raihlah Alatas Wisata (RAW) tersebut menambah daftar kasus penipuan dengan modus penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia.

Jauh sebelum terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh *First Travel* dan Raihlah Alatas Wisata, pada tahun 2013 sebenarnya kasus yang sama pernah terjadi di Jawa Tengah, yaitu kasus penipuan jemaah umroh oleh CV *Iqro Management*. Kasus yang menyeret biro jasa ini sebenarnya tidak hanya terkait penyelenggaraan umroh saja, namun juga terkait dengan investasi di bidang transportasi dan kemitraan SPBU.⁴ Namun yang menarik disini adalah, kasus yang menyangkut tentang penipuan jemaah umroh oleh CV *Iqro Management*, hanya didakwa dengan pasal penipuan yang ada di KUHP saja yaitu Pasal 378 jo Pasal 65 (1) KUHP karena melakukan penipuan berkelanjutan terhadap nasabahnya.⁵ Kita ketahui bersama bahwa di negara kita menganut Asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁶ Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang didalamnya juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang tersebut.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas terkait proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus penipuan penyelenggaraan ibadah umroh tersebut di atas dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penyelenggaraan Umroh”

Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jemaah umroh?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jemaah umroh?

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh

Di Indonesia, penegakan hukum tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian saja. Ada sistem peradilan pidana, dimana peran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang tergabung dalam *criminal justice system* merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum di Indonesia,

² <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korban-first-travel-yang-belum-diberangkatkan-sebanyak-58.682-orang>, Diakses 4 Desember 2017, pukul 18.00 WIB.

³ <https://news.detik.com/berita/d-3406737/dicatat-penipu-direktur-biro-haji-dan-umrah-ini-rugi-rp-500-juta>, Diakses 4 Desember 2017, pukul 18.00 WIB.

⁴ https://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/lagi-penipuan-bisnis-berbau-islami-kasus-iqro-management-semarang_552ae92cf17e61f352d623aa, Diakses 4 Desember 2017, pukul 18.00 WIB.

⁵ <https://news.detik.com/jawatengah/2661577/tipu-puluhan-jemaah-umroh-direktur-cv-iqro-divonis-25-tahun->, Diakses 4 Desember 2017, pukul 18.10 WIB.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, Diakses 4 Desember 2017, pukul 18.30 WIB.

termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang sedang hangat-hangatnya terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dari ketiga instansi tersebut, peran Kepolisian sebagai garda terdepan di dalam setiap penegakan hukum yang terjadi di masyarakat sangat vital, karena dari sana lah proses penegakan hukum itu dimulai yaitu melalui proses penyidikan.

Penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang sudah dilakukan oleh Kepolisian saat ini, masih cenderung mengedepankan pasal penipuan atau penggelapan dalam proses penyidikannya. Ini dapat kita lihat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Jawa Tengah terhadap *CV Iqro Management* yang didakwa dengan pasal penipuan yang ada di KUHP saja yaitu Pasal 378 jo Pasal 65 (1) KUHP karena melakukan penipuan berkelanjutan terhadap nasabahnya. Namun perlu diketahui bahwa di Indonesia juga menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁷ Jika kita mengacu kepada asas tersebut, maka seharusnya tindak pidana penipuan terhadap calon jamaah umroh yang selama ini terjadi di Indonesia lebih tepat apabila menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya juga mengatur adanya sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan ibadah umroh.

Dalam KUHP memang mengatur tentang *Concurcus* atau gabungan dalam tindak pidana. Apabila dilihat dari kasus *CV Iqro Management*, kemungkinan yang dilakukan oleh Penyidik Polri adalah melihat dari ancaman pidana yang teberatnya dalam kasus penipuan calon jamaah umroh tersebut, karena memang dalam KUHP yang mengatur tentang *concurcus* jika sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang teberat pidana pokoknya. Namun perlu diingat bahwa, penjelmaan asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya juga sudah tergambar secara jelas dalam KUHP terkait dengan *concurcus*, karena di pasal 63 KUHP tersebut juga menyatakan bahwa bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Di Bab XV Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sudah jelas mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang secara individu maupun Biro Penyelenggara Ibadah Umroh yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Di pasal 63 ayat (2) disebutkan bahwa:

”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pasal 43 ayat (2) dalam kaitannya dengan Pasal 63 ayat(2) diatas berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri”

Sedangkan untuk Biro Penyelenggara Ibadah Umroh, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 45 ayat (1) kaitannya dengan Pasal tersebut diatas berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- b. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab

⁷ *Ibid*

- Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
 - d. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia”

Seharusnya Penyidik Polri lebih jeli dalam menerapkan pasal dalam tindak pidana penipuan calon jemaah umroh yang ditanganinya apakah ada aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan umroh selain yang diatur dalam KUHP yang di Indonesia posisinya sebagai ketentuan umum atau *lex generalis*. Seperti yang sudah penulis sampaikan di awal pembahasan, bahwa penegakan hukum dalam penanganan suatu tindak pidana, tidak hanya bertitik berat di Kepolisian saja, namun merupakan suatu sistem yang saling berkaitan yang di Indonesia dikenal dengan istilah *criminal justice system* yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan pemidanaan terakhir berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kaitannya dengan sistem peradilan di Indonesia tersebut diatas, kekurangan dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, seharusnya bisa diantisipasi melalui peran Jaksa, karena di dalam penyidikannya, pihak Kepolisian selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait dengan kelengkapan Berkas Perkara. Apabila oleh Kejaksaan Berkas perkara Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut salah atau ada yang kurang, sudah menjadi kewajiban Jaksa untuk memberitahukan ke Pihak Penyidik Polri untuk dilengkapi sebelum perkaranya diajukan dakwaannya di persidangan Pengadilan.

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *criminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:⁸

1. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara *normative*.

2. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana kusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam

⁸ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Jika dikaitkan dengan penegakan terhadap penipuan calon jamaah umroh yang ada di Indonesia saat ini, faktor-faktor tersebut diatas memang sangat mempengaruhi terutama di dalam proses penegakan hukumnya. Secara rinci penulis akan mengkaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon jamaah umroh sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jamaah umroh, faktor hukum sangat mempengaruhi, karena kalau berbicara tentang hukum, maka tidak akan lepas dari peraturan per Undang-Undangan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di pembahasan sebelumnya, banyak kita jumpai di dalam peraturan Perundang Undangan di Indonesia yang mengatur tentang permasalahan yang sama, contohnya seperti tindak pidana penipuan yang sedang kita bahas pada saat ini, dimana tindak pidana penipuan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun karena penipuannya tersebut menyakut tentang permasalahan penyelenggaraan umroh, hal tersebut juga diatur di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji yang juga terdapat ketentuan pidananya bagi yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan umroh. Harus ada ketelitian dan kejelian di dalam penerapannya, mana yang seharusnya digunakan dan mana yang seharusnya dikesampingkan dengan didasarkan asas hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Faktor Penegak Hukum

Jika kita berbicara tentang Faktor penegak hukum dalam penanganan suatu tindak pidana, maka kita berbicara tentang Sumber Daya Manusia atau lebih disingkat dengan SDM nya. Faktor Sumber Daya Manusia sangatlah berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh ini, karena dengan Sumber Daya Manusia dalam hal ini Penyidik dan Penegak Hukum lainnya yang berkualitas, maka akan berpengaruh positif terhadap penegakan hukumnya itu sendiri dan begitu juga sebaliknya kalau Sumber Daya Manusia penegak hukumnya tidak berkualitas maka penegakan hukumnya juga akan menemui banyak kesulitan dan kendala. Selain kualitas Sumber Daya Manusia yang *kompetable* dibidang penegakan hukum, moral dari penegak hukum juga sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikannya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun untuk menguntungkan salah satu pihak yang sedang bermasalah, terutama yang sering terjadi adalah untuk memihak kepada tersangka agar lepas dari jerat hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Dalam proses penegakan hukum ataupun penyidikan sudah pasti memerlukan sarana dan prasarana yang mampu untuk mendukung pelaksanaannya. Tanpa adanya fasilitas dan sarana pendukung, maka penegakan hukum akan berjalan dengan lambat atau bahkan tidak dapat berjalan. Namun di era sekarang, mulia dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan, untuk sarana dan fasilitas pendukung yang dimiliki dalam rangka proses penegakan hukum sudah cukup memadai, bahkan sudah didukung oleh teknologi yang cukup canggih.

4. Faktor Masyarakat

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang terjadi di

Indonesia akhir-akhir ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia, dengan produk yang sama yang ditawarkan oleh masing-masing Biro Jasa Penyelenggara Umroh yang berbeda, pada umumnya lebih akan memilih Biro Jasa yang menawarkan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan Biro Jasa yang menawarkan harga yang lebih mahal tanpa mengecek terlebih dulu apakah Biro Jasa tersebut bermasalah atau tidak. Masyarakat muslim Indonesia lebih cenderung percaya dari omongan atau ajakan rekannya yang lebih dulu berangkat Umroh dari Biro Jasa tersebut, sementara modus yang banyak terjadi di Indonesia, Biro Jasa-Biro Jasa yang tersangkut masalah pidana tersebut tidak dari awal melakukan penipuan terhadap calon jamaah umroh yang menjadi konsumennya, namun penipuan itu dilakukan setelah Biro Jasanya sudah dikenal masyarakat dengan pelayanan yang baik, yang pada akhirnya melakukan penipuan penggelapan dengan sistem *multi level marketing*, dimana konsumen yang terakhir-terakhir menjadi korban karena dana yang dihimpun digunakan untuk memberangkatkan umroh konsumen yang mendaftar lebih awal, dan bahkan ada yang langsung digelapkan untuk kepentingan pribadinya sehingga keuntungan yang didapatkan lebih besar.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud di sini adalah budaya masyarakat muslim di Indonesia yang cukup religius, dimana keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci begitu besar. Kebudayaan islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Seperti prinsip ekonomi, semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak keuntungan yang didapat, Biro Jasa Haji dan Umroh pada saat sekarang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan, karena minat masyarakat muslim Indonesia untuk berHaji maupun untuk Umroh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun sayangnya ada beberapa Biro Jasa yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Di Indonesia, penegakan hukum tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian saja. Ada sistem peradilan pidana, dimana peran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang tergabung dalam *criminal justice system* merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dari ketiga instansi tersebut, peran Kepolisian sebagai garda terdepan di dalam setiap penegakan hukum yang terjadi di masyarakat sangat vital, karena dari sana lah proses penegakan hukum itu dimulai. Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum penipuan calon jamaah umroh yang terjadi di Indonesia, lebih cenderung mengkedepankan *lex generalis* dibanding *lex specialis* nya.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon jamaah umroh, dipengaruhi oleh beberapa aktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Namun dari beberapa faktor tersebut, dilihat dari beberapa kasus penipuan terhadap calon jamaah umroh yang dilakukan oleh Biro Jasa maupun perseorangan, faktor masyarakat yang cenderung memilih Biro Jasa dengan harga yang relatif murah tanpa melakukan pengecekan dulu tentang kredibilitas Biro Jasa tersebut menjadi faktor yang paling berpengaruh hingga banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan, karena faktor tersebut lah yang dijadikan para pelaku tindak pidana ini untuk mengambil keuntungan sampai merugikan para konsumennya hingga ratusan bahkan miliaran rupiah, disamping faktor budaya masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan cukup religius. Sedangkan untuk penegakan hukumnya, faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas pendukung merupakan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di Indonesia.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, kedepan penegakan hukum tentang tindak pidana penipuan calon jamaah umroh harus diikuti dengan perbaikan-perbaikan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Perbaikan di bidang hukum agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang ada.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan penegakan hukum.
3. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana, termasuk juga peningkatan kesejahteraan para penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dengan diimbangi pengawasan serta *punishmen* terhadap para penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.
4. Peran Kementerian Agama harus lebih ditingkatkan dalam penyuluhan terhadap masyarakat terkait proses pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung, 2011.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korban-first-travel-yang-belum-diberangkatkan-sebanyak-58.682-orang>

<https://news.detik.com/berita/d-3406737/dicatat-penipu-direktur-biro-haji-dan-umrah-ini-rugi-rp-500-juta>

https://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/lagi-penipuan-bisnis-berbau-islami-kasus-igro-management-semarang_552ae92cf17e61f352d623aa

<https://news.detik.com/jawatengah/2661577/tipu-puluhan-jemaah-umroh-direktur-cv-igro-divonis-25-tahun->

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali